



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 321/VIII/TAHUN 2025

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 444/XII/TAHUN 2022 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS
KARANG TARUNA KABUPATEN TANA TORAJA SISA MASA BAKTI 2022-2027

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung Ketua Karang Taruna Kabupaten Tana Toraja masa bakti 2022-2027 telah pindah domisili tetap di luar wilayah Kabupaten Tana Toraja maka di pandang perlu menetapkan dan mengukuhkan Ketua Karang Taruna Kabupaten Tana Toraja sisa masa bakti 2022-2027 melalui penggantian antar waktu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Pengurus Karang Taruna harus memenuhi persyaratan berdomisili di wilayah nasing-masing paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 444/XII/Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tana Toraja Sisa Masa Bakti 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial.
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna;

Memperhatikan: 1. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Karang Taruna Kabupaten Tana Toraja Tanggal 01 Juli 2025;

2. Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 154/Dinsos/Pemb/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 Perihal Penunjukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Karang Taruna Kabupaten Tana Toraja sisa Masa Bakti 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 444//XII/Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tana Toraja Masa Bakti 2022-2027 dengan mengubah Ketua melalui penggantian antar waktu.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 444//XII/Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tana Toraja Masa Bakti 2022-2027.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Tana Toraja;
6. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Tana Toraja;
7. Camat se- Kabupaten Tana Toraja;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 321/VIII/TAHUN 2025

TANGGAL : 29 Agustus 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR 444/XII/TAHUN 2022 TENTANG PENGUKUHAN
 PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN TANA TORAJA SISA
 MASA BAKTI 2022-2027

- I. PEMBINA UMUM : 1. Bupati Tana Toraja
- II. DEWAN PEMBINA : 1. Wakil Bupati Tana Toraja
 2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
 3. Kapolres Tana Toraja
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Makale
 5. Ketua Pengadilan Negeri makale
 6. Dandim 1414 Kabupaten Tana Toraja
 7. Sekretaris daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. PEMBINA FUNGSIONAL : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
- IV. PEMBINA TEKNIS : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja
- V. MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA (MPKT)
 Ketua : dr. Zadrak Tobeg, Sp.A.
 Sekretaris : Eli Bernard M, S.E.
 Anggota : 1. Yariana Somalinggi, S.E.
 2. drg. Adriana Saleng, S.Kg.,M.KM.
 3. Andrew Tulak S.T.
 4. Evivana Rombe Datu, S.Pd.,M.Pd.
 5. Yohanis Linthin Paembonan, S.Th.
 6. Soni Palullungan
 7. Randan P. Sampetoding, S.E.
 8. Ikal Peterson
 9. Yuli Saranga', S.E.
 10. Leonardus Tallupadang, S.E.
 11. Alfrida Kabanga', S.Pd.
 12. Amen Syekinaldo Manganan, S.Kom.,M.I.Kom.
- VI. PENGURUS HARIAN :
 1. Ketua : Stepanus Pallunan, A.Md,Tra,ANT-III, S.E.,M.Th.
 2. Ketua I : Fius Minggu, S.H.
 3. Ketua II :
 4. Ketua III : Danial Pappang, S.E., M.M.
 5. Ketua IV : Julius Sa'pang Sampelino, S.Pt., M.Si.
 6. Ketua V : Tandi Sussa, S.E.
 7. Ketua VI : Rithayani Layuk, S.PAK.,M.Pd.K.
 8. Sekretaris : Suleman Tanda, S.Pd.,MM.
 9. Sekretaris I : Yansen Ruru, S.E.
 10. Sekretaris II : Gladias
 11. Sekretaris III : Meki Sanda, S.T.

- 12. Sekretaris IV : Andika Manglo Baranio, S.Psi.,S.M.,S.PSP.
- 13. Sekretaris V : Margareni Johni, S.Sos.
- 14. Sekretaris VI : Elfrina Basita Kombongkila', S.Hut.
- 15. Bendahara : Hersiyanti Ritha Rombeallo, SS
- 16. Wakil Bendahara : Ayu Lestari

VII. PENGURUS PLENO :

- 1. Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan
 - Koordinator : dr. Alfianto Tandiarrang
 - Anggota : Alexander Massa, S.E.
 - : Hariyadi Ibrahim, S.H.
- 2. Bidang pengembangan Usaha Pemuda
 - Koordinator : Sriyanto Randa, S.Pi.
 - Anggota : Rahel Tangdiembong
 - : Jelita Rantetasik, S.E
- 3. Bidang Kerohanian dan Pelayanan Sosial
 - Koordinator : Pdt. Yorim Pakiding, S.Th.
 - Anggota : Ir. Isma Payung Allo
 - : Resha Reginald Pallawagau, S.E
- 4. Bidang Litbang, Dokumentasi dan Humas
 - Koordinator : Amen Manganan
 - Anggota : Anthon Rombeallo
 - : Rasyid Mappadang
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana
 - Koordinator : Oktavianus Turu' Padang, S.H.
 - Anggota : Enos Rante Tandungan, S.E.
 - : Suriyanto Lopang, S.ST.
- 6. Bidang Olahraga, Kesenian dan Pariwisata
 - Koordinator : Dalma S.Hut.
 - Anggota : Rainni Ratna Sari, S.T.
 - : Joniyanto

